



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 173 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka investasi maupun penyertaan modal harus diatur dalam Peraturan Daerah
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Gresik serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, diperlukan (penambahan modal) melalui penyertaan modal pada PDAM yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1986 Nomor 5 Seri C);
15. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 5 Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**Dan
BUPATI GRESIK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KABUPATEN GRESIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Gresik bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal pada PDAM ditetapkan sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- (3) Penambahan modal berikutnya akan dilakukan sampai dengan dipenuhinya penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyertaan Modal sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari modal yang telah disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah.

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam APBD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM.

Diundangkan di : Gresik
Pada tanggal 24 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19590814 199003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GRESIK**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas. Nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gresik dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Air Minum kepada masyarakat diperlukan (Penambahan Modal) melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas